



No. 5377/PMI-D/SD-S1/2022

**PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU
DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

© Hak Cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh :

PEGI DWI OKTARI
NIM. 11740124449

PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Pegi Dwi Oktari

Nim : 11740124449

Judul Skripsi : Pendampingan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Pada Usaha Kerupuk Sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi


Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
 NIK : 130 311 014

Mengetahui
 Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. Titi Antil, S.Sos., M.Si
 NIP. 19700301 199903 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761 562052 Web: <https://fdk.uin.suska.ac.id/> Email: fdk@uin.suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PEDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI” yang ditulis oleh :

Nama : Pegi Dwi Oktari
Nim : 11740124449
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Senin / 19 September 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2022

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP : 198111182009011006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si

NIP : 197003011999032002

Penguji III

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd

NIK : 130311014

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Soim, MA

NIK : 130417084

Penguji IV

Yefni, M.Si

NIP : 197009142014112001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Pegi Dwi Oktari
NIM : 11740124449
Judul : Pendampingan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Usaha Kerupuk Sagu di Desa Pulau Banjar Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Oktober 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salahsatu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 November 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Darusman, M.Ag
NIP.19700813199703031001

Penguji II,


Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP.19630326 1991021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Pegi Dwi Oktari

NIM : 11740124449

Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Godang, 16 Oktober 1999

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi/S1

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 September 2022

Yang membuat pernyataan



Pegi Dwi Oktari

NIM. 11740124449

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, Senin, 08 Agustus 2022

No : Nota Dinas
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **PEGI DWI OKTARI NIM : 11740124449** dengan judul **"PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
NIK : 130 311 014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

**Pegi Dwi Oktari
Nim: 11740124449**

Kerupuk sagu merupakan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terletak di desa Pulau Banjar Kari. Seperti halnya permasalahan UMKM pada umumnya, usaha ini juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan daya saing pemasaran produk mereka. Kapasitas produksi sebesar 60kg per tiga hari belum mencerminkan keberhasilan pemasaran produk ini, mengingat kerupuk sagu dikenal sebagai oleh-oleh makanan khas Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan pada usaha kerupuk sagu di desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan penelitian berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dari Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian telah berperan sebagai motivator dalam hal pembinaan dan pemasaran, dan sebagai fasilitator tidak terealisasikan sepenuhnya kepada pengelola usaha kerupuk sagu, sedangkan sebagai katalisator belum adanya ikatan kerjasama maupun kemitraan dengan lembaga manapun.

Kata Kunci: Pendampingan, Dinas, UMKM Kerupuk Sagu

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**ASSISTANCE FROM THE COOPERATIVES TRADE AND INDUSTRY
DEPARTMENT IN THE SAGO CRACKER BUSINESS AT PULAU
BANJAR KARI VILLAGE, KUANTAN TENGAH DISTRICT,
KUANTAN SINGINGI REGENCY**

By

Pegi Dwi Oktari

NIM: 11740124449

Sago cracker is a product produced by small and medium enterprises (SME) located at Pulau Banjar Karivillage. As the problems overcame by others small and mid-size enterprises, generally these businesses also experience difficulties in increasing the marketing competitiveness of their products. The production capacity of 60 kg per three days does not reflect the success of this product's marketing, considering that sago crackers are known as signature food from Kuantan Singingi Regency. This study aims to find out how Department of Cooperatives, Trade and Industry assist the sago cracker business in Pulau Banjar Kari Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative with 7 research respondents. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that assistance from the Department of Cooperatives, Trade and Industry has done their role as a motivator in terms of coaching and marketing, yet as a facilitator it has not been fully actualized their work, while as a catalyst there is no cooperation or partnership with any institution.

Keywords: Assistance, Department, SME (*Small and Mid-Size Enterprise*), Sago Crackers

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'aikum Warahmatullahi Wabakatuh

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiat Allah subhanahuwata'la, atas rahmat taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pendampingan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Industri Pada Usaha Kerupuk Sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shalallahu'alaihiwasallam yang telah membimbing umatnya kearah yang benar.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dengan melibatkan banyak pihak yang memberikan bimbingan, bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta **Ayah Mirzah dan Ibu Yusmalizar** yang memberi kekuatan, dukungan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Dr. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D.

Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Dekan I Bapak Dr. Masduki M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Arwan. M.Ag.

Ibu Dr. Titi Antin, M.Si selaku ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.



Ibu Yefni, M.Si selaku sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus Penasehat Akademik. Terimakasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan dari awal hingga akhir perkuliahan.

Bapak Dr. Kodarni, S.St., M.Pd selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi serta memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis.

Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam administrasi.
8. Keluarga tercinta kakakku Bella Kharisma S.Pi, Adikku Sri Utami, Naira Taniya Awalta, dan Deki Saputra, serta seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmatNya kepada kita semua, terimakasih atas dorongan dan motivasi serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Informan penelitian yang telah bersedia memberikan data dan informasi kepada penulis sehingga penulis mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kelas ku tercinta keluarga besar Incredible Squad E PMI 2017 yang menjadi teman seperjuangan penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 042/Indra Bumi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SWT meridhoi apa yang kita lakukan dan kebaikan kita semua diberi pahala oleh Allah SWT, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itulah dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan yang saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik dimasa yang akan datang. Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berhaap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca seluruhnya, amin ya rabbal alamin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 8 Agustus 2022
Penulis,

PEGI DWI OKTARI
NIM.11740124449

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	7
2.3 Kerangka Pikir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3 Sumber Data Penelitian	29
3.4 Informan Penelitian	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Validitas Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Profil Desa Pulau Banjar Kari Kari	35
4.2 Sejarah Usaha Kerupuk Sagu	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Pendampingan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian.....	44
---	----

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


5.1 Hasil Penelitian	46
5.2 Pembahasan.....	57

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 : Struktur Pemerintah Desa Pulau Banjar Kari	37



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 :	Informan Penelitian	31
Tabel 4.1 :	Batas Wilayah.....	36
Tabel 4.2 :	Jumlah Penduduk Desa Pulau Banjar Kari.....	37
Tabel 4.3 :	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
Tabel 4.4 :	Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel 4.5 :	Lembaga-lembaga Kemasyarakatan.....	40
Tabel 4.6 :	Sarana dan Prasarana di Desa Pulau Banjar Kari.....	41
Tabel 4.7 :	Perkembangan UMKM Kuantan Singingi	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Lampiran 2	: Pedoman Observasi
Lampiran 3	: Pedoman Wawancara
Lampiran 4	: Hasil Observasi
Lampiran 5	: Hasil Wawancara
Lampiran 6	: Reduksi Data
Lampiran 7	: Dokumentasi



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salahsatu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat saat ini. Keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu Usaha Mikro Kecil Menengah juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat.

Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, maupun tenaga kerja dalam mensejahterakan masyarakat.¹ Usaha Mikro Kecil Menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam usaha kegiatan kecil baik disektor tradisional maupun disektor modern, serta mampu menyerap tenaga kerja. Kemerosotan kapasitas pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, telah mendorong berkembangnya sektor informal yang digunakan masyarakat sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan, modal, dan pendapatan mereka.²

Pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah Mentoship. Mentoship berakar dari dari Mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pembimbing atau pengasuh.³ Dalam buku karya Gendro Salim yang berjudul *Effective Coaching*, ia memberikan

¹ Fera Pujiyanti. *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Perpajakan dan Ukm* (Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hal 67

² Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 160

³ KBBI, 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://typoonline/kbbi/pendamping> diakses pada tanggal 25 juni 2019

memaknai Mentoring sebagai sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya.⁴

Pengembangan UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi adalah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis. Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga akan lebih memahami persoalan-persoalan yang dihadapi serta memecahkan persoalan yang ada, lebih mengetahui potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada dalam membangun wilayahnya sendiri dalam rangka memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakatnya.

Pendampingan merupakan salah satu tugas dari Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian. Pendampingan yang dilakukan Dinas tersebut terhadap usaha-usaha kecil menengah masih sangat minim. Sehingga masih banyak usaha-usaha yang mendirikan usahanya dengan arah yang abu-abu sehingga mengakibatkan usaha mati suri.

Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung adanya minat usaha (UMKM) terbukti dengan adanya pendampingan kepada usaha-usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, salah satunya yaitu usaha kerupuk sagu yang terletak di desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Usaha kerupuk yang berbahan dasar tepung sagu ini terbentuk tahun 2000 dan masih berjalan hingga saat ini.

Dengan adanya pendampingan dari Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, tentu usaha kerupuk sagu ini dapat menyediakan lapangan pekerjaan, mengembangkan usaha kerupuk sagu, meningkatkan sumber daya ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah maupun peningkatan

⁴ Salim, Gendro, *Effective Coaching*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakat setempat. Pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian kepada usaha kerupuk sagu berupa pelatihan dan pembinaan. Dengan adanya pendampingan yang diberikan, diharapkan usaha kerupuk sagu ini dapat lebih berkembang serta dapat meningkatkan sumber daya ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ”**.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembahasannya perlu dijelaskan.

1.2.1 Pendampingan

Pendampingan adalah interaksi dinamis diantara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan seperti merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, mobilisasi sumberdaya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.⁵

1.2.2 UMKM

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang UMKM menyebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh orang seseorang atau dimiliki oleh

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Membangun Kesejahteraan dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal 93-94

sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Meskipun kecil UMKM telah terbukti mampu mendorong kemajuan ekonomi Negara dan kesejahteraan masyarakat.

1.2.3 UMKM Kerupuk Sagu

Usaha kerupuk sagu adalah salah satu hasil olahan yang berbahan dasar tepung sagu, yang dibuat homemade tanpa ada bahan kimia tambahan, bersih dan higienis. Kerupuk sagu merupakan salah satu makanan tradisional khas Kabupaten Kuantan Singingi dan merupakan salah satu produk unggulan dari Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendampingan dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian pada usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendampingan dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian pada usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan keilmuan mengenai bagaimana pendampingan dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian pada usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.2 Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat serta memberikan wawasan dan pengetahuan pendampingan dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian pada usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menulis penelitian menjadi enam bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian terdahulu, landasan teori serta kerangka pikir penelitian

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Terdiri dari gambaran umum Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ariska Suriyanti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administasi Negara Tahun 2021, Dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar”. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatifnya menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial sebagai reguator, dinamisator dan fasiltator dalam menangani fakir miskin di Kota Makassar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah pada tempat lokasi dan objek penelitiannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Citra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021, dengan judul “Pendampingan Kelompok Wanita Tani Oleh Balai Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Karya Makmur Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana pendampingan kelompok wanita tani oleh balai penyuluhan pertanian dalam meningkatkan ekonomi keluarga di desa Karya Makmur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah pada tempat lokasi dan objek penelitiannya.
3. Penelitian yang dilakukan Andi Reinreng Baso Ilham, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Administrasi Negara. Judul penelitiannya

adalah “Peran Pendamping Sosial Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bonntoala Kota Makassar”. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori peran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah perbedaan lokasi lokasi penelitian dan objek penelitian serta teori yang digunakan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendampingan

a. Definisi Pendampingan

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga sering disebut fasilitas masyarakat (*community facilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.⁶

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.⁷ Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga sering disebut fasilitator

⁶ Lihat tulisan yang berjudul “*Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat*”, “Pelaku dan Praktek Pengembangan Masyarakat”, dan “Paradigma dan Ideologi LSM di Indonesia”.

⁷ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal 93

masyarakat (community facilitator/FC) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.

Menurut Deptan, pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat diberbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang ataupun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.⁸

Menurut Primahendra pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator katalisator. Pendampingan merupakan perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi untuk bekerjasama mengembangkan berbagai gagasan dan aksi mencapai tujuan.⁹

Menurut Suharto, Pendampingan sosial adalah interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti:

⁸ Wulan Asih, Liany. *Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual*. JOM FISIP Vol.4 No.2, Oktober 2017

⁹ Primahendra, R, *Pedoman Pendampingan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: 2002), hal 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi
2. Memobilisasi sumber daya setempat
3. Memecahkan masalah sosial
4. Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*community fasilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.

Pendampingan juga merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan, dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping dan karenanya kedudukan antara keduanya (penyamping dan yang disamping) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas memberikan alternatif, saran dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan.

Keberadaan pendamping sebagai unsur penggerak tercapainya keswadayaan dan kemandirian masyarakat mempunyai posisi yang strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Gerakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan berangkat dari kondisi ketidakberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan hidupnya kearah yang lebih baik. Oleh karenanya dibutuhkan pendamping baik berasal dari luar masyarakat ataupun pendamping yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa pendampingan merupakan suatu kegiatan untuk membantu suatu kelompok atau individu yang didampingi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi agar dapat hidup mandiri dan berperan dalam masyarakat. Pendamping hanya berperan memfasilitasi bersama-sama dengan individu atau kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Peran antara pendamping dan yang didampingi adalah sederajat jadi dalam pelaksanaannya tidak ada atasan dan bawahan.

b. Fungsi Pendampingan

Menurut Suharto Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas dan fungsi yakni:

1. Pemungkinan atau Fasilitasi

Pemungkinan atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

2. Penguatan

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendampingan berarti aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampingi. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.

3. Perlindungan

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

4. Pendukungan

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

c. Strategi Pendampingan

Suharto mengungkapkan berdasarkan pengalaman dilapangan, kegiatan pendampingan sosial seringkali dilakukan atau melibatkan dua strategi utama, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan dan advokasi atau pembelaan masyarakat. Terdapat lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat. Aspek tersebut yaitu:

1. Motivasi, masyarakat didorong agar dapat memahami nilai kebersamaan interaksi sosial, dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. peningkatan kesadaran masyarakat, misalnya dicapai melalui pendidikan dasar, permasyarakatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vakasional dikembangkan melalui cara-cara partisipatif.
3. Manajemen diri, kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri. Seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat.
4. Mobilitas Sumber, merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial.
5. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggota membangun dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakandan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

e. **Manfaat Pendampingan**

Pendampingan memiliki manfaat untuk komunitas baik perorangan maupun kelompok. Hal ini karena dilihat dari begitu pentingnya bagi pengetahuan secara keseluruhan bangsa. Manfaat pendampingan menurut Bintan adalah:¹⁰

1. Menciptakan kemandirian (*self reliance*) masyarakat, agar dapat merencanakan, melaksanakan melestarikan program.
2. Memberdayakan (*empowering*) masyarakat untuk menghadapi tantangan dan peluang bisnis (dengan menciptakan unit usaha mikro agar dapat mencukupi kebutuhan sendiri).
3. Meningkatkan kemampuan (*capacity building*) masyarakat dengan memberikan pengetahuan, keahlian serta akses terhadap informasi.
4. Mengembangkan pengawasan sosial (*social control*) masyarakat terhadap program pembangunan dengan meningkatkan cara pengelolaan dana secara transparan.
5. Memperluas kesempatan (*creating opportunities*) masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan melalui wahana yang ada.
6. Meningkatkan kesejahteraan individu/kelompok yang didampingi.

¹⁰ Bintan, (Rudi Prihartono, 2010), hal 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menjadikan pendampingan sebagai kegiatan profesional yang mampu menjadi sumber pedapatan bagi para pendamping.

f. Tujuan Pendampingan

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan berarti mengembangkan potensi dan kekuatan atau kemampuan daya, sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri dan bisa mengubah kualitas diri menjadi lebih baik dan berkembang. Di dalam kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dilihat dari hasilnya. Menurut Juni Thamrin banyak cara melakukan pendampingan dan salah satunya melalui kunjungan ke lapangan, tujuan kunjungan kelapangan ini adalah membina hubungan kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dapat menimbulkan kepercayaan antara pendamping dan yang di dampingi. Menurut Deptan, tujuan dari pendampingan antara lain:

1. Mempererat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.
2. Menumbuhkan dan menciptakan strategi akan berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan.
3. Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan progm pendampingan.

g. Peran Pendampingan

Oos M Aswan menyatakan bahwa kemampuan yang harus dimiliki dalam aspek pendampingan meliputi: kemampuan memberikan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, kemampuan dalam meningkatkan kesadaran bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan untuk berubah dalam meningkatkan kualitas hidupnya, kemampuan dalam meningkatkan kemampuan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, kemampuan untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terkait dan diperlukan bagi pengembangan kelompok, dan kemampuan untuk melakukan interaksi dan setiap keluarga yang ada di masyarakat.¹¹

Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendamping hanya sebatas memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendampingan dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut bersifat positif terhadap kelompoknya.

Dikatakan pendamping karena bertugas mendampingi suatu kelompok maupun perorangan. Kelompok perlu didampingi karena merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan tugas pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah, sampai implementasinya. Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendamping

¹¹ Oos M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hal 75-76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sebatas memberikan alternatif-alternatif. Pendampingannya hanya sebatas memberikan pencerahan bafikir berdasarkan hubungan sebab akibat yanglogis, artinya kelompok pendampingan didasarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekkuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut bersifat positif terhadap kelompoknya. Dengan adanya hubungan itu, maka peran yang dapat dimainkan oleh pendamping dalam melaksanakan fungsi pendampingan yaitu peran motivator, peran fasilitator dan peran katalisator.¹²

1. Peran Motivator, upaya yang dilakukan pendamping adalah menyadarkan dan mendorong kelompok untuk menggali potensi dan masalah, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan masalah.
2. Peran Fasilitator, pendamping mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan, mengkondisikan iklim kelompok yang harmonis, serta memfasilitasi terjadinya
3. Peran Katalisator, Pendamping dalam hal ini dapat melakukan aktivitas sebagai penghubung antara kelompok pendampingan dengan lembaga diluar kelompok maupun lembaga teknik lainnya, baik lembaga teknis pelayanan permodalan maupun keterampilan berusaha dalam rangka pengembangan jaringan.

Peran-peran pendamping tersebut hanya akan dapat dilaksanakan secara maksimal jika pendamping memahami kelompok yang didampinginya, karena itu pendamping diupayakan dapat hadir ditengah mereka, hidup bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹² Bambang Ismawan, *Pemberdayaan Orang Miskin; Refleksi Seorang Pegiat LSM; 2000*

mereka, belajar dari apa yang mereka miliki, mengajar dari apa yang mereka ketahui, dan bekerja sambil belajar.

Selain tiga peran pendamping diatas, menurut Edi Suharto pendamping jugaberperan sebagai berikut:

1. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dengan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan pendidik.
2. Perakilan masyarakat, pern ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama demi kepentingan masyarakatdampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.
3. Peran-peran teknis, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendampingan dituntut tidak hanya mampu menjadi manager perubahan yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuaidengan berbagai keterampilan dasar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran pendampingan adalah sebagai motivator, fasilitator dan katalisator, selain itu pendamping dapat jugaberperan sebagai pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

a. Definisi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.¹³

Secara umum, UMKM atau biasa yang dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta (belum termasuk tanah dan bangunan).¹⁴

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah:¹⁵

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

¹³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hal 11

¹⁴ Kanaidi, *Koperasi dan UMKM*, (Bandung: Politeknik Pos Indonesia, 2015), hal 101

¹⁵ Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pustaka Mahardika, (Yogyakarta:2013), hal 3

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian UMKM menurut para ahli:

1. Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.
2. Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan dan sumber daya manusia. Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasa andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta, dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka punya omset pinjaman tahunan paling banyak Rp 1 Miliar dan milik warga Negara Indonesia.

Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan menjadi tiga berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha, diantaranya adalah:¹⁶

a) Usaha Mikro

Tingkatan pertama dalam UMKM adalah usaha mikro. Bisnis yang termasuk dalam usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Di sisi lain, usaha mikro memiliki hasil paling banyak Rp 300 juta pertahun.

b) Usaha Kecil

Dalam UMKM usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50-500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300-2,5 miliar.

c) Usaha Menengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Ibid

Usaha menengah yaitu jika sebuah usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta - 10 miliar diluar tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun hasil penjualan tahunannya lebih dari Rp 2,5 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar.

Tanpa modal yang besar UMKM dapat menjadi roda penting perekonomian Negara dengan peran dan fungsi yang krusial bagi perekonomian Negara, usaha mikro kecil dan menengah dapat didirikan dengan modal yang tidak terlalu besar. Baik pelaku, konsumen dan Negara masing-masing mampu meraih keuntungan dari sektor UMKM jika dikelola dengan baik.

Potensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam upaya pemberdayaan kemampuan perekonomian masyarakat sangat besar sekaligus menjadi harapan terhadap pendapatan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup. Upaya pemberdayaan ini selalu diawasi, didukung, dan di evaluasi terhadap pemerintah terhadap kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, maupun kegiatan ekonomi lainnya.¹⁷

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan mampu berkontribusi untuk menyerap karyawan, mengingat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) didominasi dibidang padat karya. Sehingga perkembangan UMKM sangat besar kemungkinan tenaga kerja yang diserap. Karyawan pada UMKM biasanya tidak mensyaratkan pendidikan yang tinggi. Terlebih di Indonesia banyak pengangguran yang berasal dari tingkat pendidikan yang relative dari lulusan SLTA.¹⁸

¹⁷ Sedinadia Putri, OP. Cit, hal 153

¹⁸ Ibid, hal 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diakui memiliki peranan strategis. Di Negara sedang berkembang, UMKM berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat miskin, dan juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi pedesaan.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan dalam perkembangan nasional, antara lain:¹⁹

a) Menyerap tenaga kerja

Mayoritas tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor usaha kecil. Kesempatan kerja saat ini dirasa semakin terbatas, karena pengangguran semakin tinggi. Akan tetapi peran UMKM dalam menekan angka pengangguran sangat aktif. Tenaga kerja merupakan indikator penting dalam suatu proses produksi. Sebagian besar UMKM menggunakan tenaga kerja sebagai faktor utama dalam meningkatkan produksi seperti pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan modal.

b) Penyedia produk bagi masyarakat

Usaha mikro, kecil dan menengah biasanya lebih cenderung menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat, seperti makanan, minuman, dan lain-lain.

c) Urbanisasi berkurang

Urbanisasi adalah pindahnya penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Akan tetapi mereka tidak terbekali dengan ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang cukup. Sehingga dengan adanya UMKM di desa bisa mengurangi urbanisasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Ibid, hal 154

d) Mendayagunakan sumber ekonomi daerah

UMKM membuktikan bahwa kesadaran bagi masyarakat desa sudah muncul. Kekayaan-kekayaan daerah dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang terampil terutama oleh masyarakat setempat.

e) Menunjukkan citra diri bangsa Indonesia

Usaha yang menunjukkan khas bangsa Indonesia contohnya adalah bisnis kreatif, makanan khas lokal, pakaian adat, dan kesenian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran UMKM juga sebagai pengenalan budaya Indonesia kepada seluruh dunia.

Dengan adanya suatu usaha maka akan terjadi permintaan tenaga kerja sesuai dengan permintaan jumlah produksi. Permintaan tenaga kerja adalah dimana terdapat lowongan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan berbagai alternative kemudian berhubungan dengan upah. Oleh karena itu permintaan tenaga kerja sesuai dengan banyaknya permintaan barang yang akan di produksi. Karena Penyerapan tenaga kerja bertujuan untuk memperlancar proses produksi.²⁰

b. Fungsi dan Peran UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional. Adapun fungsi dan peran UMKM diantaranya adalah sebagai penyedia barang dan jasa , penyerap tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan taraf hidup. Melihat perannya yang begitu besar maka pembinaan dan pengembangan industri bukan saja penting sebagai jalur ke arah pemerataan hasil-

²⁰ Ibid, hal 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil pembangunan, tetapi juga sebagai unsur pokok dari seluruh struktur industri di Indonesia, karena dengan investasi yang kecil dapat berproduksi secara efektif dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

c. Jenis-jenis UMKM

Ada tiga jenis usaha yang termasuk UMKM:

1) Usaha Agribisnis

Sebagai negara agraris, usaha pertama yaitu agribisnis. Dimana usaha ini di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas. Sehingga dapat memanfaatkan perkarangan yang bisa dijadikan lahan agrobisnis yang menguntungkan.

2) Usaha Fashion

Selain makanan, UMKM dibidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir dan tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

3) Usaha Kuliner

Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terulang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

d. Tujuan UMKM

Ada beberapa tujuan adanya UMKM diantaranya:

- 1) Menumbuhkan dan juga membantu mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah. Agar usahanya dapat terlaksana dengan baik dan dapat dijalankan dengan tangguh dan mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan adanya pemasukandan juga struktur perekonomian negara. Karena dengan semakin banyaknya perusahaan serta lapangan kerja. Maka semakin mengurangi kemungkinan tingginya angka pengangguran, dan juga memperbaiki struktur perekonomian serta pemasukan yang dimiliki setiap individu di Indonesia.
- 3) Membantu mengurangi jurang kemiskinan dan juga perbedaan pendapatan, serta material yang dimiliki oleh masing-masing individu yang ada di Indonesia.
- 4) Memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan ataupun skill di berbagai bidang untuk mengembangkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga berguna dan juga menjadi sebuah karya yang bermanfaat.
- 5) Terakhir tujuan dari didirikannya usaha mikro kecil dan menengah yaitu membantu masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki perusahaan ataupun usaha yang diidamkan. Sehingga mereka dapat mengatur dan juga mengelola peraturan, pendapatan, mendirikan adanya waktu serta efisiensi kerja, sesuai dengan keinginan.ditambah lagi dengan adanya usaha mikro kecil dan menengah yang didirikan masyarakat. Maka kesempatan msyarakat Indonesia untukbisa berkembang dan tidak kalah, dengan adanya warga negara asing yang ada di Indonesia semakin besar.

2.2.3 Usaha Kerupuk Sagu

a. Pengertian Usaha

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Dalam Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut Hughes dan Kapoor, sebagaimana yang dikutip oleh Bukhari Alma dalam bukunya *Pengantar Bisnis*, menjelaskan definisi usaha yaitu, suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatka keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²¹ Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlihat langsung dalam usaha tersebut maupun tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.²²

b. **Kerupuk Sagu**

Kerupuk sagu adalah salah satu hasil olahan yang terbuat dari tepung sagu, yang dibuat homemade tanpa ada bahan kimia tambahan, bersih dan higienis. Kerupuk sagu ini dijemur terlebih dahulu sebelum digoreng agar kerupuk cantik dan mengembang. Kerupuk sagu merupakan salah satu makanan tradisional khas Kuantan Singingi. Selain rasanya yang khas kerupuk sagu juga relatif murah sehingga banyak yang menyukainya.

²¹ Bukhari, Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal 21

²² Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta Kencana, 2003), hal 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awalnya berdirinya industri rumahan yang memproduksi makanan tradisional yang ada di Desa Pulau Banjar Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hanya satu orang saja yang menggelutinya yaitu ibu Gina pada tahun 2000 yang awalnya mencoba dan ternyata banyak yang minat pada kerupuk sagu yang dibuatnya, melihat jumlah penjualan hasil dari produksi usaha rumahan yang ada di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang lumayan laris, karena itu beberapa orang mulai tertarik dengan usaha kerupuk sagu tersebut. Usaha kerupuk sagu dijalankan oleh ibu-ibu rumah tangga yang ada di Desa Pulau Banjar Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam usaha kerupuk sagu ada pengelola usaha kerupuk sagu yang memperkerjakan masyarakat sekitar untuk membantu proses pengelolaan kerupuk sagu yang akan dipasarkan dan akan dikemas dengan bungkus cukup menarik.

Usaha kerupuk sagu merupakan suatu kegiatan memproduksi bahan mentah setengah jadi yaitu tepung sagu menjadi kerupuk sagu, kegiatan dalam usaha kerupuk sagu ini menjadi salah satu cara untuk menghasilkan pendapatan baru. Kerupuk sagu yang sudah menjadi cemilan tradisional Kuantan Singingi tidak asing lagi bagi masyarakat dan disukai oleh semua usia dan juga menjadi pusat oleh-oleh yang menjadi ciri khas Kuantan Singingi, sehingga kerupuk sagu termasuk produk unggulan Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam produksinya pengelola usaha kerupuk sagu dapat memproduksi kerupuk sagu sebanyak 60kg tepung sagu setiap per tiga hari dan kemudian barulah kerupuk sagu tersebut dipasarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


2.3

Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model kerangka koseptual tentang bagaimana hubungan teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi. Kerangka pikir dapat juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap suatu objek penelitian.

Berdasarkan kajian teori diatas, penulis perlu menguraikan bagaimana kerangka pikir mengenai judul pendampingan dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian pada usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang berisikan kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.²³

Penelitian ini akan menggambarkan proses berlangsungnya fenomena sosial, dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses fenomena sosial tersebut. Dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan kemudian menguji validitas data dengan teknik triangulasi. Tujuan dalam penelitian ini menggali dan membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita.²⁴

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2022.

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang pertama, data yang langsung diambil dari subjek atau objek penelitian. Data yang diperoleh langsung dari responden melalui informasi dan hasil

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), hal 7-11

²⁴ Burhan Bungin (Ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 124

wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer. Data sekunder ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi tertulis yang sangat mendukung penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.²⁵

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 15 orang pemilik usaha kerupuk sagu. Berhubung penelitian ini bersifat kualitatif maka penulis mengambil sampel 7 orang informan diantaranya 1 orang informan kunci yaitu dari Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, dan informan pendukung yaitu 1 orang kepala desa dan 5 orang pemilik usaha kerupuk sagu didesa pulau banjar kari yang memang sudah lama mengelola usaha kerupuk sagu tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Lexi J Meo Leong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),

TABEL 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Status Pekerjaan
1	Ilmey Asvera, SP	Fungsional penyuluh perdagangan dan perindustrian
2	Gina	Pengelola usaha kerupuk sagu
3	Eryusni	Pengelola usaha kerupuk sagu
4	Rosni	Pengelola usaha kerupuk sagu
5	Eli	Pengelola usaha kerupuk sagu
6	Oyus	Pengelola usaha kerupuk sagu
7	Sudirman	Kepala Desa Pulau Banjar Kari

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara (petugas) peneliti dengan responden.²⁶ Dalam desain penelitiannya, peneliti juga harus menjelaskan siapa yang diwawancarai, wawancara tentang apa, kapan dan dimana dilakukan wawancara, apa alat yang digunakan untuk melakukan wawancara, bisa berupa pedoman wawancara, harus sesuai dengan masalah penelitian (rumusan masalah) dan indikator-indikator konsep operasional.²⁷

3.5.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-

²⁶ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), hal 104

²⁷ Amri Darwin, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hal 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁸

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.²⁹ Penulis menggunakan data data dokumentasi yaitu untuk memperoleh data yang berkenaan dengan pendampingan dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian pada usaha kerupuk sagu. Dokumentasi tersebut adalah mengenai data-data yang ada ditempat pengelolaan usaha kerupuk sagu dan juga ditempat dilaksanakan pembinaan dan pelatihan oleh dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian.

3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil penelitian dan diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dikumpul. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber berbagai cara dan waktu.³⁰

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kualitatif. Cara ini, apabila datanya telah dikumpul lalu di

²⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur: Zifatama Publishing, 2015), hal104

²⁹ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 131

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2012), hal 231

klarifikasikan menjadi data kualitatif. Data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat pisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³¹

Teknik analisa data merupakan teknik atau metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan penelitian kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa tahapan yaitu:

1) Pengumpulan Data

Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis namun terasa belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan kembali sehingga memperoleh data yang dianggap kredibel.³²

2) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

3) Data Display

Data display merupakan kesimpulan informasi tersusun yakni menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang setelahnya ditarik kesimpulan.


4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan untuk menjawab fokus penelitian. Jadi, setelah peneliti memperoleh data dari lapangan kemudian peneliti

³¹ Suharmisi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hal 201

³² Ibid, hal 246

susun secara sistematis, selanjutnya data dianalisa dengan menggambarkan gejala yang ada dilapangan kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapatlah ditarik kesimpulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Desa Pulau Banjar Kari

4.1.1 Sejarah Desa Pulau Banjar Kari

Desa Pulau Banjar Kari yang berlokasi di tepi sungai kuantan yang mengalir sampai ke Indragiri Hulu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pada awalnya di Kari hanya ada satu desa yaitu Kenegerian Kari, yang terdiri dari tiga LK (kampung) yaitu Pulau Godang, Pulau Banjar, dan Bandar Alai.

Kemudian pada tahun 70an LK (kampung) yang tiga tersebut mekar menjadi desa, yaitu desa Koto Kari, Pulau Godang Kari, Pulau Banjar Kari, dan desa Bandar Alai Kari. Pada tahun 80an desa Pulau Banjar Kari diganti menjadi desa Pintu Gobang Kari dan Pulau Banjar menjadi Dusun pada masa jabatan Bapak H.Arifin.

Pada tanggal 10 Oktober 2012 dusun Pulau Banjar diusulkan menjadi desa kembali bersamaan dengan 19 desa lainnya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2013 desa Pulau Banjar Kari dilantik menjadi desa defenitif (resmi) dengan kepala desa pertama Bapak Sudirman hingga saat ini.

4.1.2 Letak Geografis dan Demografis

Desa Pulau Banjar Kari terdiri dari 2 dusun, masing-masing dusun terdiri dari 3 RT. RT 1 sampai RT 3 yaitu dusun Hulu Tolong, kemudian RT 4 sampai RT 6 yaitu dusun Muto Tanjung.

Nama Desa : Pulau Banjar Kari
Tahun Pembentukan : 2012
Dasar Hukum Pembentukan : SK. Bupati Kab. Kuantan Singingi
Tahun 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Kaode Pos	: 29511
Kecamatan	: Kuantan Tengah
Kabupaten	: Kuantan Singingi
Provinsi	: Riau
Luas Wilayah	: 800 Ha

Batasan-batasan wilayah Desa Pulau Banjar Kari

Table 4.1
Batasan Wilayah

BATAS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
Sebelah utara	Pintu Gobang Kari	Kuantan Tengah
Sebelah selatan	Bandar Alai Kari	Kuantan Tengah
Sebelah timur	Pulau Godang Kari	Kuantan Tengah
Sebelah barat	Pintu Gobang dan Bandar Alai Kari	Kuantan Tengah

Sumber: Data Profil Dari Desa Pulau Banjar Kari

Dari tabel 4.1 dapat dilihat batasan-batasan yang berada di Desa Pulau Banjar Kari yaitu sebelah utara Desa Pintu Gobang Kari, sebelah selatan Desa Bandar Alai Kari, sebelah timur Desa Pulau Godang Kari sedangkan sebelah barat Desa Pulau Banjar Kari yaitu Desa Pintu Gobang Kari dan Bandar Alai Kari.


4.1.3 Struktur Pengurusan

Adapun struktur pengurusan atau perangkat Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Pengurusan Desa Pulau Banjar Kari


Sumber: Data Profil Dari Desa Pulau Banjar Kari

4.1.4 Keadaan Sosial
a. Kependudukan

Desa Pulau Banjar Kari mempunyai jumlah penduduk 632 jiwa atau 166 KK dan beragama muslim, yang tersebar dalam 2 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk/Jiwa	Jumlah KK
1	Muto Tanjung	296	75
2	Hulu Tolong	336	91
Total		632	166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Pulau Banjar Kari lebih banyak yang berdomisili di Dusun Hulu Tolong daripada Dusun MotoTanjung.

Tabel 4.3**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah/Orang
1	Laki-laki	298
2	Perempuan	334
Total		632

Sumber: Data Profil Dari Desa Pulau Banjar Kari

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Pulau Banjar Kari berjumlah 632 orang dan lebih banyak yang laki-laki daripada perempuan.

b. Pendidikan**Tabel 4.4****Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/Orang
1	Pra Sekolah	72
2	SD/MI	210
3	SLTP	121
4	SLTA	187
5	DIPLOMA/SARJANA	42
Total		632

Sumber: Data Profil Dari Desa Pulau Banjar Kari

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah tingkat pendidikan yang paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan SD/MI, sedangkan yang paling sedikit pada tingkat Diploma/Sarjana.

c. Mata Pencaharian Pokok

Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Pulau Banjar Kari kebanyakan petani atau perkebunan yaitu sebanyak 85% sedangkan sisanya 15% masyarakat desa Pulau Banjar Kari bermata pencaharian sebagai pedagang dan PNS, hal ini dikarenakan bentuk lahan yang ada di desa Pulau Banjar Kari cocok untuk pertanian atau perkebunan.

d. Potensi Kelembagaan

1) Lembaga Pemerintahan

Pembagian wilayah Desa Pulau Banjar Kari dibagi menjadi dua Dusun, masing-masing Dusun terdiri dari tiga RT.

a) Kepala Desa	: 1 Orang
b) Sekretaris Desa	: 1 Orang
c) Kepala Dusun	: 2 Orang
d) Kasi Pemerintahan	: 1 Orang
e) Kasi Umum	: 1 Orang
f) Kasi Keuangan	: 1 Orang
g) Kasi Kesejahteraan Sosial	: 1 Orang
h) BPD	: 5 Orang
i) Staf	: 1 Orang

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4.5

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus
1	BPD	1	5 Orang
2	RT	6	6 Orang
3	RW	6	6 Orang
4	Karang Taruna	1	
5	Lembaga Adat Desa (LAD)	1	5 Orang
6	Yayasan Tahfiz Cahaya Qur'ani	1	3 Orang
7	Kelompok Tani	5	
8	PKK	1	4 Orang
9	Bumdes Banjar Jaya	1	3 Orang
10	Pemuda Pulau Banjar Kari	3	
11	BKMT	1	4 Orang

Sumber: Data Profil Dari Desa Pulau Banjar Kari

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Pulau Banjar Kari berjumlah 27 lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sarana dan Prasarana**Tabel 4.6****Sarana dan Prasarana di Desa Pulau Banjar Kari**

No	Fasilitas Umum	Jumlah
1	Kantor desa	1 Unit
2	Poskesdes	1 Unit
3	MCK	1 Unit
4	Sarana air bersih/Pamsimas	1 Unit
5	Mesjid	1 Unit
6	Mushollah/Surau	2 Unit
7	Paud	1 Unit
8	TK	1 Unit
9	SD	1 Unit
10	MDA	1 Unit
11	MTS	1 Unit

Sumber: Data Profil Dari Desa Pulau Banjar Kari

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Pulau Banjar Kari antara lain yaitu Kantor Desa 1 unit, Poskesdes 1 unit, MCK 1 unit, Pamsimas 1 unit, Mejid 1 unit, Mushollah 2 unit, Paud 1 unit, TK 1 unit, SD 1 unit, MDA 1 unit dan MTS 1 unit.

f. UMKM di Desa Pulau Banjar Kari

Salahsatu daerah yang mempunyai perkembangan industri kecil menengah adalah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi salahsatunya Desa Pulau Banjar Kari. Di setiap daerahnya memiliki industri kecil yang menjadi tempat bergantungnya perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Diantara banyaknya industri salahsatunya industri pangan kerupuk sagu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai perkembangan yang cukup baik terutama yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Perkembangan UMKM dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.7
Tabel perkembangan UMKM Tahun 2008-2018 Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun	UMKM/Unit	TenagaKerja/Orang
1	2008	7	18
2	2009	6	15
3	2010	6	15
4	2011	8	19
5	2012	10	21
6	2013	10	25
7	2014	10	32
8	2015	11	44
9	2016	12	50
10	2017	17	63
11	2018	17	63

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kuantan Singingi 2020

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa perkembangan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2008 hingga 2018 mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2009 dan 2010 jumlah UMKM menurun, pada tahun 2011 jumlah UMKM kembali naik. Perkembangan UMKM pada tahun 2012 sampai 2014 jumlah UMKM tidak mengalami perubahan, akan tetapi terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2018 jumlahnya tetap.

Industri kerupuk sagu yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sektor industri pengolahan yang sudah lama diberdayakan oleh masyarakat Kuansing khususnya di kota Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah dan juga ada yang menggantungkan kehidupan perekonomiannya dengan menjadi

pegusaha kerupuk sagu. Seiring dengan berjalannya waktu setiap industri mengalami permasalahan dan hambatan dalam mengembangkan usahanya sehingga perlu adanya masukan dan bimbingan dari Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2 Sejarah Usaha Kerupuk Sagu

Berdirinya usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2000. Awalnya usaha kerupuk sagu ini digelutui oleh Ibu Gina yang hanya mencoba usaha ini dan ternyata banyak masyarakat yang berminat pada kerupuk sagu, melihat jumlah penjualan hasil dari produksi usaha rumahan yang ada di desa Pulau Banjar Kari yang cukup laris, beberapa orang mulai tertarik dengan usaha kerupuk sagu tersebut. Hingga saat ini pengusaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari mencapai 15 orang.

Seiring berjalannya waktu usaha kerupuk sagu ini mulai berkembang bahkan kerupuk sagu yang di produksi di desa Pulau Banjar Kari ini sudah dipasarkan keluar daerah juga. Kemudian juga mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian. Dan juga diberikan fasilitas oleh Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian serta bimbingan dan penyuluhan agar produk lebih dikenal dan diminati oleh konsumen.

Kerupuk sagu adalah makanan khas dari daerah Kuantan Singingi. Kerupuk ini terbuat dari tepung sagu yang berasal dari pohon Rumbia. Usaha kerupuk sagu di desa Pulau Banjar Kari terbilang maju dengan tidak hanya dipromosikan di desa Pulau Banjar Kari saja akan tetapi di jual ke daerah Teluk Kuantan dan sekitarnya. Bentuk kerupuk ini terbilang unik yang memiliki warna dasar abu-abu dengan diberikan pewarna makanan warna merah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hijau. Di Teluk Kuantan kerupuk sagu menjadi idola bagi masyarakat apalagi kerupuk dijadikan pagotok (ulam) untuk makanan sehari-hari dan sebagai ole-ole dari Kabupaten Kuantan Singingi.

4.3 Pendampingan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pendampingan kepada usaha-usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, salah satunya yaitu usaha keurpuk sagu yang terletak di desa Pulau Banja Kari. Pendampingan yang diberikan yaitu berupa pembinaan terhadap usaha kerupuk sagu tersebut.


Adapun tujuan dari pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi pada usaha kerupuk sagu yaitu agar usaha kerupuk sagu ini terus berkembang dan semakin dikenal baik di Kabupaten Kuantan Singingi dan daerah lainnya serta pengelola usaha kerupuk sagu dapat mengetahui masalah dan menemukan solusinya serta usaha ini dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.

Program-program pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian pada usaha kerupuk sagu di desa Pulau Banjar Kari berupa kunjungan, pembinaan, pelatihan dan juga legititas usaha. Pelaksanaan pendampingan dari Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian diberikan oleh seksi bagian fungsional penyuluh perdagangan dan perindustrian kepada usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berupa pembinaan pengemasan yang langsung diberikan ditempat usaha kerupuk sagu. Dan juga memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan mengenai inovasi-inovasi dalam produk kerupuk sagu baik dalam pelebelaan dan pemasaran. Serta Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian memfasilitasi dan mengikutsertakan usaha kerupuk sagu dalam event-event pameran dan bazar baik di Kabupaten Kuantan Singingi bahkan daerah lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menganalisis sesuai dengan jawaban dalam penelitian, diambil kesimpulan bahwa Pendampingan Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan pada usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari mempunyai tiga indikator yaitu motivator, fasilitator, dan katalisator.

Pada indikator motivator ditemukan bahwa Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Dan Perindustrian memberikan motivasi dan mendorong perkembangan usaha kerupuk sagu berupa melakukan kunjungan, pembinaan pengemasan dan pemasaran, memfasilitasi kegiatan bazar, memberikan pelatihan serta memberikan inovasi dalam peleben, hal tersebut memberikan dampak pada kemajuan usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari.

Fasilitator dalam pendampingan usaha kerupuk sagu Oleh Dinas Koperasi Umkm Perdagangan dan Perindustrian dalam memberikan fasilitasnya berupa modal usaha, bantuan peralatan, dan legalitas. Belum terealisasikan sepenuhnya, hanya beberapa pengelola usaha kerupuk sagu saja yang dapat menikmati fasilitas tersebut karena pemberian fasilitas tersebut tidak merata kepada seluruh pengelola usaha kerupuk sagu.

Sedangkan untuk katalisator itu sendiri hingga saat ini belum terjalin ikatan kerjasama maupun kemitraan dengan lembaga manapun. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya syarat yang diberikan oleh pihak mitra salah satunya yaitu produksi yang dihasilkan oleh usaha kerupuk sagu masih terbatas dengan peralatan yang terbatas juga.

6.2 Saran

Dari paparan diatas, penulis memberikan beberapa saran agar dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Kepada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Dan Perindustrian agar lebih memperhatikan pemerataan pembagian fasilitas.
2. Bagi aparat pemerintah Desa Pulau Banjar Kari seharusnya dapat lebih antusias dalam membangun perkembangan dan kemajuan usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari.
3. Bagi Usaha Kerupuk Sagu agar lebih meningkatkan lagi jumlah produksi yang dihasilkan dan lebih meningkatkan pemasarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alma, Bukhari. 2006, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Anwas M Oos. 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta
- Arikunto Suharmisi. 2017, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arikunto Suharmisi. 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin Burhan. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Darwin Amri. 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, Pekanbaru: Suska Press
- Gendro, Salim. 2014, *Effective Coaching*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Ismawan, Bambang. 2000, *Pemberdayaan Orang Miskin; Refleksi Seorang Pegiat LSM*
- Jakfar dan Kasmir. 2003, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana
- Kanaidi. 2015, *Koperasi dan UMKM*, Bandung: Politeknik Pos Indonesia
- Moleong J Lexi. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marnik. 2015, *Metodologi Kualitatif*, Jawa Timur: Zifatama Publishing
- Pujyanti Fera. 2015, *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Perpajakan dan Ukm*. Lembar Pustaka Indonesia
- Setiawan Johan dan Anggito Albi. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak
- Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Suharto Edi. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Membangun Kesejahteraan dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suharto Edi. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama

Suharto Edi. 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Tambunan Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*

Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2013, Yogyakarta: Pustaka Mahardika

Zamzam Fakhry dan Firdaus. 2018, *Aplikasi Metodologi Penelitian* Yogyakarta: CV Budi Utama

Skripsi

Citra Yulia. 2021, *Pendampingan Kelompok Wanita Tani Oleh Balai Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Karya Makmur Kabupaten Pasaman Barat*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru

Ilham Baso Reinreng Andi. 2021, *Peran Pendamping Sosial Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bonntoala Kota Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar

Suriyanti Ariska. 2021, *Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar

Jurnal

Firdaus Riska, *Dalam Pembedayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.3, No.1

Liahy, Asih Wulan. 2007, *Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual*. JOM FISIP Vol.4 No.2

Prihartanta Widayat. 2015, *Teori-teori motivasi*”, Jurnal Adabiya Vol.1, No.83, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Rumampuk Marsela dkk, *Kemampuan Kerja Fasilitator Dalam Pendampingan Masyarakat di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Akutansi dan Perpajakan, Vol.7, No.110, Minahasa Selatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Lampiran 1

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan data
Pendampingan Dan Koperasi perindustrian usaha kerupuk di desa Pulau Kari Kuantan Kabupaten Singingi	Pendampingan	Motivator	1. Memberikan motivasi	1. Memberikan contoh kinerja yang baik kepada pengusaha kerupuk sagu 2. Memberikan motivasi semangat kerja kepada pengusaha kerupuk sagu 3. Memudahkan usaha kerupuk sagu membuka usaha baru	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
			2. Mendorong perkembangan usaha kerupuk sagu	1. Memberikan inovasi-inovasi baru 2. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengusaha kerupuk sagu 3. Memberikan ide baru dalam pemasaran produk kerupuk sagu	
		Fasilitator	1. Memberikan fasilitas	1. Adanya pemberian modal	

a cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 ng menguip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 ngutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 ngutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 ng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			2. Pemberian alat untuk produksi kerupuk sagu
		2. Menciptakan lapangan kerja	1. Adanya peluang lapangan kerja 2. Terciptanya peluang bisnis 3. Terpenuhinya kebutuhan keluarga
	Katalisator	1. Bekerjasama	1. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga 2. Bekerjasama dengan masyarakat dalam pembuatan kerupuk sagu.
		2. Kemitraan	1. Adanya kemitraan dengan lembaga-lembaga 2. Mitra antara pengusaha kerupuk sagu dengan masyarakat.

ng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ngutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
ngutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
ng mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****Lampiran 2****PEDOMAN OBSERVASI**

Nama Obsever : Pegi Dwi Oktari
Hari/Tanggal :
Objek : Pengelola usaha kerupuk sagu

Dengan kegiatan observasi, penulis langsung kelapangan untuk mengamati bagaimana pendampingan Dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian pada usaha kerupuk sagu di desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data yang lebih akurat mengenai Pendampingan Dinas UMKM perdagangan dan perindustrian pada usaha kerupuk sagu di desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Aspek yang diamati

Adapun aspek yang diamati dalam kegiatan observasi ini adalah mengenai bagaimana Pendampingan Dinas UMKM perdagangan dan perindustrian pada usaha kerupuk sagu di desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

A. Motivator

1. Kapan berdirinya usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana motivasi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian untuk mendorong perkembangan usaha kerupuk sagu?
3. Apakah usaha kerupuk sagu ada mendapatkan pelatihan dan pendampingan?
4. Bagaimana bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan?
5. Bagaimana inovasi baru yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian kepada usaha kerupuk sagu?

B. Fasilitator

1. Apakah usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari mendapatkan fasilitas?
2. Bagaimana fasilitas yang didapatkan oleh usaha kerupuk sagu?
3. Apakah usaha kerupuk sagu ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan?
4. Bagaimana usaha kerupuk sagu ini menjadi peluang bisnis?
5. Apakah dengan adanya usaha kerupuk sagu dapat memenuhi kebutuhan?

C. Katalisator

1. Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan usaha kerupuk sagu?
2. Apakah ada kemitraan dalam usaha kerupuk sagu?
3. Apakah ada kendala dalam proses memproduksi kerupuk sagu ini?
4. Kemana saja pemasaran hasil produksi kerupuk sagu ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****Lampiran 4**

Nama Observer : Pegi Dwi Oktari
Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Januari 2022
Objek : Proses Pengelolaan Kerupuk Sagu

HASIL OBSERVASI

Observasi merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian, adapun observasi lapangan yang sudah dilakukan oleh penulis yaitu melihat secara langsung keadaan dilapangan, baik keadaan tempat pengelolaan dan proses pembuatan kerupuk sagu yang terletak di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Usaha kerupuk sagu ini tepatnya terletak di Desa Pulau Banjar Kari, yang tempat pengelolaan kerupuk sagu tersebut terletak di dalam masing-masing rumah pengelola usaha kerupuk sagu. Terlihat beberapa alat yang digunakan untuk membuat kerupuk sagu seperti mesin pemotong kerupuk, kual, sendok, ember dan alat lainnya. Terlihat juga dua orang yang sedang mengelola kerupuk sagu, ada yang sedang mengadon bahan untuk dijadikan kerupuk sagu tersebut dan ada juga yang merebus kerupuk sagu sebelum kerupuk tersebut akan di potong dan di jemur. Setelah itu barulah kerupuk sagu di goreng dan dijemur menggunakan terpal di halaman rumah. Tempat dan proses pembuatan serta alat-alat yang digunakan untuk membuat kerupuk sagu terlihat bersih dan higienis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HASIL OBSERVASI

Nama Observer : Pegi Dwi Oktari
Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Maret 2022
Objek : Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian

Observasi selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu datang dan mengamati Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Perkantoran Pemda Sungai Jering, Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Koperasi ini terdiri dua lantai, dilantai atas ada ruang kepala dinas, bagian keuangan dan bagian umum. Sedangkan dilantai bawah ada beberapa ruangan sesuai dengan bagian masing-masing para pegawai. Disana terlihat para pegawai bekerja dengan nyaman dan dengan ruangan yang bersih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

HASIL WAWANCARA
“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU
BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Gina (Pengelola usaha kerupuk sagu)
 Hari/Tanggal : Kamis, 3 Februari 2022
 Lokasi : Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Kapan berdirinya usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Berdiri sejak tahun 2000, awalnya saya mencoba tetapi ternyata banyak peminat kerupuk sagu ini sehingga pengusaha kerupuk sagu semakin bertambah.

2. Bagaimana motivasi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian untuk mendorong perkembangan usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Dinas mengadakan kunjungan kesini dan mereka juga memberikan kami pembinaan pembuatan kemasan.

3. Apakah usaha kerupuk sagu ada mendapatkan pelatihan dan pendampingan?

Jawaban: Ada, dari Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian

4. Bagaimana bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan?

Jawaban: Ya pelatihannya dalam bentuk penyuluhan pembuatan kerupuk sagu, pemasaran dan juga membantu dalam hal legalitas.

5. Bagaimana inovasi baru yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian kepada usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan peindustrian memberikan inovasi baru dalam bentuk pelatihan yang diberikan, seperti pada pengemasan misalnya diberikan label dan bungkus yang bervariasi ukurannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari mendapatkan fasilitas?

Jawaban: kami mendapatkan fasilitas dan bantuan dana untuk usaha kerupuk sagu ini juga pembinaan. Fasilitas yang kami terima sangat bermanfaat tetapi fasilitas ini belum rata diberikan kepada semua pengusaha kerupuk sagu.

7. Bagaimana fasilitas yang didapatkan oleh usaha kerupuk sagu?

Jawaban: fasilitas yang kami terima sangat bermanfaat tetapi fasilitas ini belum rata diberikan kepada semua pengusaha kerupuk sagu disini.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Gina (Pengelola usaha kerupuk sagu)
 Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Februari 2022
 Lokasi : Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Apakah usaha kerupuk sagu ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan?
 Jawaban: tentu saja dengan adanya pembinaan dari Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian ini kami mempunyai peluang untuk membuka peluang peluang pekerjaan dan tentu dapat menjadi peluang bisnis bagi pengeloa usaha kerupuk sagu maupun masyarakat setempat.
2. Bagaimana usaha kerupuk sagu ini menjadi peluang bisnis?
 Jawaban: Tentu dengan adanya usaha kerupuk sagu ini banyak sekali bisnis yang bisa dibuka, apalagi kerupuk sagu ini merupakan ole-ole khas dari Kabupaten Kuantan Singingi dan sudah terkenal hingga luar daerah sehingga sangat mudah untuk menjalin bisnis dengan minimarket ataupun yang lainnya
3. Apakah dengan adanya usaha kerupuk sagu dapat memenuhi kebutuhan?
 Jawaban: Betul, kebutuhan keluarga saya dapat terpenuhi karena adanya usaha kerupuk sagu ini, karena usaha ini merupakan mata pencaharian satu-satunya bagi keluarga saya.
4. Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: kalau lembaga yang bekerjasama secara hukum belum ada, palingan hanya bekerjasama dengan masyarakat setempat saja dalam hal pembuatan kerupuk sagu.”
5. Apakah ada kemitraan dalam usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: Sama halnya dengan bekerjasama tadi, kami belum ada mitra dengan lembaga apapun juga, hanya sebatas pembinaan dan pendampingan



yang diberikan oleh Dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian saja.

6. Apakah ada kendala dalam proses memproduksi kerupuk sagu ini?

Jawaban: Sejauh ini dalam pembuatan belum ada kendala, mungkin hanya saja kadang tepung sagunya langka

7. Kemana saja pemasaran hasil produksi kerupuk sagu ini?

Jawaban: Kalau kerupuk sagu saya di pasarkannya ke pasar, kedai-kedai, kadang ada orang yang membeli kerumah kadang ada juga untuk dikirim keluar daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Eryusni (Pengelola usaha kerupuk sagu)
 Hari/Tanggal : Kamis, 3 Februari 2022
 Lokasi : Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Kapan berdirinya usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Sudah lama sekali, mungkin ada sekitar 20 tahun yang lalu

2. Bagaimana motivasi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian untuk mendorong perkembangan usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Motivasi yang diberikan berupa pemberian semangat untuk terus mengembangkan usaha kerupuk sagu dan mengadakan kunjungan-kunjungan kepada pengusaha kerupuk sagu

3. Apakah usaha kerupuk sagu ada mendapatkan pelatihan dan pendampingan?

Jawaban: Dulu pernah, tetapi hanya sekali saja dan sudah lama juga

4. Bagaimana bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan?

Jawaban: Dulu kami selama seminggu penuh diberikan pelatihan tentang pengemasan dan pemasarannya, selain pelatihan kami jugadiberikan pembinaan langsung ketempat usaha kerupuk sagu ini

5. Bagaimana inovasi baru yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian kepada usaha kerupuk sagu?

Jawaban: salahsatunya pemasaran diletakkan ke swalayan atau minimarket

6. Apakah usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari mendapatkan fasilitas?

Jawaban: Saya hanya alat-alat untuk membuat kerupuk saja

7. Bagaimana fasilitas yang didapatkan oleh usaha kerupuk sagu?

Jawaban: tidak semua pengusaha keurpuk sagu yang mendapatkannyas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Eryusni (Pengelola usaha kerupuk sagu)
 Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Februari 2022
 Lokasi : Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Apakah usaha kerupuk sagu ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan?
 Jawaban: Iya, apalagi pengusaha kerupuk sagu ini berasal dari ibu-ibu rumah tangga, jadi dengan adanya usaha ini ibu rumah tangga yang tidak punya kerja bisa mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan juga
2. Bagaimana usaha kerupuk sagu ini menjadi peluang bisnis?
 Jawaban: Dengan pemasaran dan pengemasannya yang menarik konsumen bisa menciptakan peluang bisnis yang sangat besar
3. Apakah dengan adanya usaha kerupuk sagu dapat memenuhi kebutuhan?
 Jawaban: ya, dengan adanya pendampingan terhadap usaha kerupuk sagu ini kami dapat memenuhi kebutuhan keluarga tentunya, dan masyarakat lain yang juga membantu usaha ini juga bisa memenuhi kebutuhannya.”
4. Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: Tidak ada bekerjasama dengan lembaga apapun
5. Apakah ada kemitraan dalam usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: sama halnya dengan bekerjasama, kemitraan juga belum ada. Kalau untuk pemasarannya ada di pasar dan juga kedai-kedai, bahkan ada juga yang sudah sampai ke perawang, pekanbaru, Batam bahkan ada juga yang dikirim untuk ke Jakarta cuman dengan modal pribadi.
6. Apakah ada kendala dalam proses memproduksi kerupuk sagu ini?
 Jawaban: Saya sendiri belum ada kendala dalam memproduksi kerupuk ini, hanya akan sedikit terhambat apabila cuaca buruk maka akan sulit untuk menjemur kerupuk sagu



UIN SUSKA RIAU

7. Kemana saja pemasaran hasil produksi kerupuk sagu ini?
Jawaban: Biasanya kepasar setiap hari pasar yaitu rabu dan minggu, kemudian diantarkan kekedai-kedai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA
“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU
BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Rosni (Pengelola usaha kerupuk sagu)
 Hari/Tanggal : Selasa, 22 Februari 2022
 Lokasi : Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Kapan berdirinya usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Sekitar tahun 2000, saya dulu awalnya hanya bekerja membantu pembuatan kerupuk sagu, karena peminatnya banyak maka kami mulai juga membuat kerupuk sagu ini di rumah masing-masing

2. Bagaimana motivasi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian untuk mendorong perkembangan usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Adanya kunjungan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan perindustrian dan juga pada acara bazar makanan khas kabupaten kuantan singingi juga dikenalkan yang membuat masyarakat melihat adanya peluang di usaha ini. Contohnya saya, dulu awalnya saya hanya bekerja membantu pembuatan kerupuk sagu karena peminatnya semakin banyak saya berinisiatif membuka usaha kerupuk sagu ini sendiri

3. Apakah usaha kerupuk sagu ada mendapatkan pelatihan dan pendampingan?

Jawaban: iya, pernah ada dulu pelatihan di wisma hasanah dari dinas kopdagrin. Untuk pelatihannya hanya sekali yang mereka berikan, sedangkan untuk pembinaannya mereka datang langsung ke tempat pengelolaan kerupuk sagu. Mereka membina kami dan mengajarkan cara membuat kemasan yang menarik dan diminati konsumen.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan?

Jawaban: untuk pelatihannya hanya sekali mereka berikan, untuk pembinaannya mereka datang langsung kesini, tapi cuma sekali juga

5. Bagaimana inovasi baru yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian kepada usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Mereka membina kami dan mengajak membuat kemasan menarik yang diminati konsumen

6. Apakah usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari mendapatkan fasilitas?

Jawaban: ada, beberapa peralatan untuk membuat kerupuk sagu seperti kual, sendok, mesin pemotong kerupuk, ember untuk mengadon kerupuk sagu dan sebagainya yang diberikan oleh dins koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian. Namun sayangnya fasilitas yang diberikan ini belum merata kepada semua pengusaha kerupuk sagu.”

7. Bagaimana fasilitas yang didapatkan oleh usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Fasilitasnya belum merata kepada semua pengusaha kerupuk sagu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Rosni (Pengelola usaha kerupuk sagu)
 Hari/Tanggal : Kamis, 3 Maret 2022
 Lokasi : Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Apakah usaha kerupuk sagu ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan?
 Jawaban: Saya sebagai pengusaha kerupuk sagu memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi pekerja usaha saya baik membantu menggoreng kerupuk, membungkus kerupuk, dan mengantarkan kerupuk sagu ke kedai-kedai
2. Bagaimana usaha kerupuk sagu ini menjadi peluang bisnis?
 Jawaban: peluang bisnisnya besar sekali, bukan hanya karena cita rasa yang khas tetapi juga variasi-variasi dalam pengemasan kerupuk sagu yang menarik yang juga menyebabkan pemasarannya sangat luas bahkan peluang ekspornya sangat bagus. Usaha kerupuk sagu ini sudah merupakan sumber penghasilan utama bagi keluarga saya, karena suami saya tidak memiliki pekerjaan yang tetap jadi kadang suami saya yang membantu saya membuat kerupuk sagu dan mengantarkan ke kedai-kedai.”
3. Apakah dengan adanya usaha kerupuk sagu dapat memenuhi kebutuhan?
 Jawaban: Tentu saja, usaha kerupuk sagu ini sudah merupakan sumber penghasilan utama bagi keluarga saya, karena suami saya tidak memiliki pekerjaan yang tetap jadi kadang suami saya yang membantu saya membuat kerupuk sagu dan mengantarkan ke kedai-kedai
4. Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: setahu saya tidak ada, hanya dulu pernah dari dinas kopdagrin mendata pada pengusaha kerupuk sagu di desa pulau banjar kari ini.
5. Apakah ada kemitraan dalam usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Tidak ada, usaha ini didirikan oleh masing-masing perorangan, jadi belum ada mitra , palingan hanya kami sesama pengelola usaha kerupuk sagu saja saling berkoordinasi satu sama lain

6. Apakah ada kendala dalam proses memproduksi kerupuk sagu ini?

Jawaban: Kurangnya dana dari pemerintah

7. Kemana saja pemasaran hasil produksi kerupuk sagu ini?

Jawaban: Kalau untuk pemasarannya dijual kepasar, kemudian ada juga diantar ke kedai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA
“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU
BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Eli (Pengelola usaha kerupuk sagu)
 Hari/Tanggal : Minggu, 27 Februari 2022
 Lokasi : Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Kapan berdirinya usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
 Jawaban: Sudah sangat lama, sewaktu anak saya masih sd dan sekarang dia sudah kuliah
2. Bagaimana motivasi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian untuk mendorong perkembangan usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: memberikan bimbingan dan juga membinaan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan usaha ini dengan semangat dan memiliki kinerja yang baik
3. Apakah usaha kerupuk sagu ada mendapatkan pelatihan dan pendampingan?
 Jawaban: Ada, dulu namanya masih Diskopragrin
4. Bagaimana bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan?
 Jawaban: Penyuluhan dan bimbingan tentang usaha dan menggali masalah serta menemukan solusinya
5. Bagaimana inovasi baru yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustriain kepada usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: Dalam pemasaran karena sebelumnya kan kami hanya menjual kerupuk sagu dirumah, namun sekarang sudah ada dipasar,di kedai-kedai, swalayan, dan diluar daerah kuansing juga bahkan juga di jual secara online
6. Apakah usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari mendapatkan fasilitas?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: Ada, alat-alat untuk membuat kerupuk sagu dan bantuan dana tapi tidak semua pengusaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari yang mendapatkannya

7. Bagaimana fasilitas yang didapatkan oleh usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Fasilitas yang didapat tidak merata kepada pengusaha kerupuk sagu dan begitu juga dengan bantuan dana



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Eli (Pengelola usaha kerupuk sagu)
 Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2022
 Lokasi : Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Apakah usaha kerupuk sagu ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan?
 Jawaban: Tentu, contohnya saja saya bisa memiliki pekerjaan yang tetap, saya awalnya hanya pengangguran dan setelah adanya usaha ini saya memiliki pekerjaan
2. Bagaimana usaha kerupuk sagu ini menjadi peluang bisnis?
 Jawaban: Peluang bisnis usaha kerupuk sagu ini besar sekali, apalagi sekarang sudah bisa dijual secara online
3. Apakah dengan adanya usaha kerupuk sagu dapat memenuhi kebutuhan?
 Jawaban: Iya, sangat membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan keluarga saya sendiri maupun masyarakat yang lain
4. Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: Tidak ada bekerjasama dengan lembaga-lembaga
5. Apakah ada kemitraan dalam usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: Tidak ada juga kemitraan sama sekali
6. Apakah ada kendala dalam proses memproduksi kerupuk sagu ini?
 Jawaban: Kendala sejauh ini untuk produksi alhamdulillah belum ada, mungkin hanya dalam segi cuaca saja yang bisa jadi penghalang
7. Kemana saja pemasaran hasil produksi kerupuk sagu ini?
 Jawaban: Ke pasar, ke kedai-kedai, dijual melalui media sosial, juga banyak masyarakat ataupun pendatang yang membelinya langsung kerumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Oyus (Pengelola usaha kerupuk sagu)

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022

Lokasi : Desa Pulau Banjar Kari

Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Kapan berdirinya usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Kira-kira tahun 2000an, tetapi saya baru menjalaninya selama 15 tahun

2. Bagaimana motivasi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian untuk mendorong perkembangan usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Motivasi yang diberikan dinas melalui kunjungan dan bimbingan, contohnya dulu pernah dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian, gubernur riau beserta bupati dan wakilnya mengunjungi usaha kerupuk sagu bahkan gubernur tersebut ikut menggorengnya dan berkata akan ikut mempromosikannya, hal itu membuat kami semakin semangat dalam menjalankan dan mengembangkan usaha ini.

3. Apakah usaha kerupuk sagu ada mendapatkan pelatihan dan pendampingan?

Jawaban: Tentu ada, lebih pembinaan dan pelatihan

4. Bagaimana bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan?

Jawaban: Pelatihan yang saya ikuti yaitu penyuluhan, kami pelatihan selama seminggu, disana kami diberikan materi-materi dan bimbingan dalam pengemasan dan inovasi produk

5. Bagaimana inovasi baru yang diberikan Dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian kepada usaha kerupuk sagu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Jawaban: Bagi saya inovasi baru yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian mengenai penjualan yaitu melalui media online dan swalayan maupun minimarket

6. Apakah usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari mendapatkan fasilitas?

Jawaban: Pernah, dapat alat-alat dari Dinas koperasi UMKM, perindustrian dan perdagangan

7. Bagaimana fasilitas yang didapatkan oleh usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Dengan adanya alat-alat yang diberikan sangat membantu dalam peningkatan produksi kami





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Oyus (Pengelola usaha kerupuk sagu)
 Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Maret 2022
 Lokasi : Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Apakah usaha kerupuk sagu ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan?
 Jawaban: Iya, usaha kerupuk sagu ini menjadi ladang penghasilan bagi saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
2. Bagaimana usaha kerupuk sagu ini menjadi peluang bisnis?
 Jawaban: Karena pembuatannya yang cukup mudah dan pemasarannya yang luas tentu kerupuk sagu ini mempunyai peluang bisnis yang sangat bear, apalagi kerupuk sagu sudah turun temurun dan merupakan makanan khas Kuantan Singingi yang sudah dikenal
3. Apakah dengan adanya usaha kerupuk sagu dapat memenuhi kebutuhan?
 Jawaban: Tentu, sebagian besar penghasilan saya dapatkan dari usaha kerupuk sagu ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan membiayai sekolah anak saya
4. Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: Untuk bekerjasama belum ada, cuma berkoordinasi dengan kepala desa dan dinas koperasi UMKM, perindustrian dan perdagangan saja
5. Apakah ada kemitraan dalam usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: Belum ada kemitraan sama sekali dalam usaha kerupuk sagu ini
6. Apakah ada kendala dalam proses memproduksi kerupuk sagu ini?
 Jawaban: Tidak ada, hanya kendalanya tidak ada bantuan dana pemerintah
7. Kemana saja pemasaran hasil produksi kerupuk sagu ini?



UIN SUSKA RIAU

Jawaban: Kalau untuk pemasarannya di pasar dan juga kedai-kedai, bahkan ada juga sampai ke Perawang, Pekanbaru, Batam bahkan ada juga yang dikirim untuk ke Jakarta

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PEINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Bapak Sudirman (Kepala Desa)
 Hari/Tanggal : Senin, 4 Maret 2022
 Lokasi : Kantor Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Kapan berdirinya usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Berdirinya sejak sekitar tahun 2000an dan berjalan sampai saat ini

2. Bagaimana motivasi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian untuk mendorong perkembangan usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Mereka (pemilik usaha kerupuk sagu) diberikan motivasi semangat dan bimbingan terhadap usaha kerupuk sagu dan juga ada kunjungan-kunjungan, pernah juga gubernur riau berkunjung didampingi oleh bapak bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Hal seperti itu yang membuat mereka semakin semangat dalam mengembangkan usahanya.

3. Apakah usaha kerupuk sagu ada mendapatkan pelatihan dan pendampingan?

Jawaban: Tentu, mereka dibina oleh dinas koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian serta diberikan juga pelatihan

4. Bagaimana bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan?

Jawaban: mereka diberikan pelatihan dalam pengemasan dan pemasaran serta juga dibantu dalam legalitas usaha kerupuk sagu tersebut

5. Bagaimana inovasi baru yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian kepada usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Menurut saya mereka diberikan pelatihan dalam pengemasan dan pemasaran dan juga diberikan inovasi dalam pengemasan dan juga label serta juga dibantu dalam legalitas usaha kerupuk sagu dan pemasarannya semakin luas juga melalui sarana media sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari mendapatkan fasilitas?

Jawaban: para pengelola kerupuk sagu mendapatkan peralatan untuk membuat kerupuk sagu dari dinas koptagrini dan ada juga yang mendapatkan modal atau dana tambahan. Untuk fasilitas yang diberikan ini, tapi tidak semua pengusaha kerupuk sagu yang mendapatkannya.

7. Bagaimana fasilitas yang didapatkan oleh usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Fasilitas yang diberikan tidak semua pengusaha kerupuk sagu yang mendapatkannya





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

**“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU
BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

Responden : Bapak Sudirman (Kepala Desa)
 Hari/Tanggal : Rabu, 5 Maret 2022
 Lokasi : Kantor Desa Pulau Banjar Kari
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Apakah usaha kerupuk sagu ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan?
 Jawaban: Iya, yang menjadi pengusaha kerupuk sagu ini rata-rata yang awalnya mereka tidak mempunyai pekerjaan, dengan menjalankan usaha kerupuk sagu tersebut mereka dapat memiliki pekerjaan dan bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar
2. Bagaimana usaha kerupuk sagu ini menjadi peluang bisnis?
 Jawaban: dengan adanya pendampingan kepada usaha kerupuk sagu ini bisa menciptakan peluang bisnis yang sangat besar contohnya bekerja sama dengan toko oleh-oleh untuk pemasaran salah satu makanan khas dari kuansing yaitu kerupuk sagu. Bagi pengelola usaha tersebut dan masyarakat yang ikut berkontribusi dalam pengelolaan kerupuk sagu mendapatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
3. Apakah dengan adanya usaha kerupuk sagu dapat memenuhi kebutuhan?
 Jawaban: Tentu, terutama bagi pengelola usaha tersebut dan juga bagi masyarakat sekitar yang ikut bekerja dalam pengelolaan kerupuk sagu sehingga mendapatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan terutama untuk keluarganya
4. Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: untuk saat ini belum ada, tetapi kami akan mengusahakan untuk bekerjasama dengan bumdes pulau banjar kari agar bahan-bahan untuk pembuatan kerupuk sagu disediakan di bumdes sehingga pengusaha kerupuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sagu tidak perlu jauh-jauh membeli bahan dan tentunya dengan harga yang lebih murah.

5. Apakah ada kemitraan dalam usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Untuk kemitraan juga belum ada terjalin dengan lembaga manapun

6. Apakah ada kendala dalam proses memproduksi kerupuk sagu ini?

Jawaban: Setahu saya kalau untuk produksi hanya kadang bahan bakunya tepung sagu itu kadang langka dan harganya kadang naik, dan untuk kendala lain masih kurangnya bantuan dana

7. Kemana saja pemasaran hasil produksi kerupuk sagu ini?

Jawaban: Di pasar-pasar, kedai-kedai daerah Kuantan Singingi, minimarket, swalayan, toko ole-ole dan keluar daerah juga misalnya Pekanbaru dan Perawang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

**“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU
BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

Responden : Ibu Ilmey Asvera, SP (Fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan)

Hari/Tanggal : Senin, 28 Maret 2022

Lokasi : Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Bagaimana motivasi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian untuk mendorong perkembangan usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Kami mengadakan kunjungan langsung ketempat pengelolaan usaha kerupuk sagu, dan kami juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha kerupuk sagu ini misalnya seperti kegiatan bazar makanan khas Kabupaten Kuantan Singingi dan pada acara-acara besar Kuantan Singingi

2. Apakah usaha kerupuk sagu ada mendapatkan pelatihan dan pendampingan?

Jawaban: Ada, kami memberikan pelatihan dan juga pembinaan kepada usaha kerupuk sagu

3. Bagaimana bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan?

Jawaban: kami dari Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi hanya membina karena mereka memang sudah mempunyai skill untuk membuat kerupuk sagu, jadi kami hanya tinggal membina dan bantu pemasaran serta legalitasnya. Inovasi barunya bisa dilihat dari perubahan bentuk pengemasan produk dan label produk yang mereka hasilkan.

4. Bagaimana inovasi baru yang diberikan Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian kepada usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Inovasi yang diberikan yaitu inovasi dalam pengemasan produk dan label produk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah usaha kerupuk sagu di Desa Pulau Banjar Kari mendapatkan fasilitas?

Jawaban:ada, mereka juga diberikan fasilitas peralatan, modal usaha serta kami juga memfasilitasi legalitasnya. Tentu saja hal ini berguna dan dapat mempermudah dalam proses produksi kerupuk sagu bagi pengelola kerupuk sagu.

5. Bagaimana fasilitas yang didapatkan oleh usaha kerupuk sagu?

Jawaban: Tentunya sangat berguna dan dapat mempermudah dalam proses produksi kerupuk sagu





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

“PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Responden : Ibu Ilmey Asvera, SP (Fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan)
 Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
 Lokasi : Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
 Pewawancara : Pegi Dwi Oktari

1. Apakah usaha kerupuk sagu ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan?
 Jawaban: Tentu saja, pengusaha kerupuk sagu yang ada di desa Pulau Banjar Kari dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam usahanya ataupun masyarakat tersebut bisa membuka usaha dari kerupuk sagu itu juga karena pembuatannya yang tidak begitu sulit
2. Bagaimana usaha kerupuk sagu ini menjadi peluang bisnis?
 Jawaban: Karena kerupuk sagu ini sudah terkenal di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya bahkan sampai luar daerah, sehingga peluang bisnis kerupuk sagu ini sangat luas, bisa membuka usaha baru contohnya usaha ole-ole dan juga melakukan pemasokan ke daerah lain bahkan bisa juga negara luar
3. Apakah dengan adanya usaha kerupuk sagu dapat memenuhi kebutuhan?
 Jawaban: Tentu sangat terbukti pada pengusaha kerupuk sagu sendiri, yang awalnya mereka ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan dengan menjadi pengusaha kerupuk sagu ini mereka bisa mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan mereka
4. Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: Untuk lembaga yang bekerjasama untuk saat ini belum ada
5. Apakah ada kemitraan dalam usaha kerupuk sagu?
 Jawaban: untuk kemitraan juga belum ada terjalin dengan lembaga manapun, dalam hal pemasaran mereka menjual nya secara personal dengan cara

menjualnya langsung kepasar dan dipasarkan di kedai-kedai yang ada di area kuantan singing, minimarket, swalayan, melalui online, bahkan juga banyak yang sudah dipasarkan di daerah lain

Apakah ada kendala dalam proses memproduksi kerupuk sagu ini?

Jawaban: Mungkin mereka akan sedikit terhalang memproduksi kerupuk sagu apabila cuaca hujan, kalau untuk kendala yang lain saya rasa tidak ada

6. Kemana saja pemasaran hasil produksi kerupuk sagu ini?

Jawaban: Mereka menjual langsung kepasar dan dipasarkan di kedai-kedai area Kuantan Singingi, minimarket, swalayan, melalui online, bahkan juga banyak yang sudah dipasarkan di daerah lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran 6

REDUKSI DATA

Informan	Indikator	Sub Indikator	Hasil Obsevasi dan Wawancara
1. Ibu Ilmey Asvera, SP 2. Ibu Gina 3. Ibu Eryusni 4. Ibu Rosni 5. Ibu Eli 6. Ibu Oyus 7. Bapak Sudirman	1. Motivator	1. Memberikan motivasi 2. Mendukung perkembangan usaha kerupuk sagu	1. Pemerintah mengunjungi tempat usaha kerupuk sagu 2. Pembinaan pembuatan kemasan dari Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian 3. Mengikuti kegiatan bazar yang difasilitasi oleh pihak Dinas Koperasi UMKM perdagangan dan perindustrian 4. Adanya pelatihan tentang produk dan pemasaran dari pihak dinas selama seminggu 5. Memberikan inovasi pelebelan
1. Ibu Ilmey Asvera, SP 2. Ibu Gina 3. Ibu Eryusni 4. Ibu Rosni 5. Ibu Eli 6. Ibu Oyus	2. Fasilitator	1. Memberikan fasilitas kepada pengelola usaha kerupuk sagu 2. Menciptakan lapangan kerja	1. Adanya bantuan modal usaha 2. Adanya fasilitas peralatan untuk pembuatan kerupuk sagu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Sudirman			
1. Ibu Ilmey Asvera, SP	3. Katalisator	1. Bekerjasama 2. Kemitraan	1. Belum adanya ikatan kerjasama maupun kemitraan yang terjalin dengan lembaga manapun.
2. Ibu Gina			
3. Ibu Eryusni			
4. Ibu Rosni			
5. Ibu Eli			
6. Ibu Oyus			
7. Bapak Sudirman			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1



Dokumentasi kunjungan pemerintah dan pihak dinas

Gambar 2



Dokumentasi wawancara dengan fungsional penyuluh dinas kopdagrin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3



Dokumentasi Proses pembuatan kerupuk sagu

Gambar 4



Dokumentasi Proses penjemuran kerupuk sagu

Gambar 5



Dokumentasi Pengemasan Kerupuk sagu

© Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-11726/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: PEGI DWI OKTARI
N I M	: 11740124449
Semester	: IX (SEMBILAN)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pendampingan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Usaha Kerupuk Sagu di Desa Pulau Banjar Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi".


Adapun sumber data penelitian adalah :

Desa Pulau Banjar Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tembusan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmpstpk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmpstpk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 402/DPMPTSP-PNP/1.04.02.2/2021

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TUGAS AKHIR

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN -RISET/46215 Tanggal 24 DESEMBER 2021.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	PEGI DWI OKTARI
NIM	:	11740124449
Jurusan	:	PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	"PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI,USAHA KECIL MENENGAH,PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TERHADAP USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	DESA PULAU BANJAR KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,**

MARDANSYAH S,Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/46215
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU, Nomor : B-11726/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2021 Tanggal 15 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PEGI DWI OKTARI |
| 2. NIM / KTP | : | 11740124449 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | DUSUN SUNGAI RUMBIO DESA KOTO KARI KEC. KUANTAN TENGAH KAB. KUANTAN SINGINGI |
| 6. Judul Penelitian | : | PENDAMPINGAN DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP USAHA KERUPUK SAGU DI DESA PULAU BANJAR KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PULAU BANJAR KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Desember 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan